

PERANAN GURU PPKn DALAM MENANGGULANGI BULLYING DI SMP NEGERI 4 CIBEBER

Oleh:

Indah Puspitasari¹, Iyep Candra Hermawan², Dina Indriyani³

indahpuspitasari850@gmail.com

iyepcandra59@gmail.com

dinaindriyani08@gmail.com

Universitas Suryakencana Cianjur

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat mengetahui, memperjelas dan mengkaji lebih dalam tentang peranan guru PPKn dalam menanggulangi *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diharapkan mampu menanamkan kesadaran pada setiap individu untuk tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan instrumen observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 4 Cibeber. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* karena sampel yang diambil sesuai dengan kriteria penelitian. Berdasarkan penelitian bahwa, peranan guru PPKn mempunyai peran penting untuk peserta didik. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP 4 Cibeber mengajarkan tentang moral, pendidikan karakter, bela negara, dan disiplin. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya sekedar teori namun, harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik berada di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jenis *bullying* yang ditemukan, yaitu verbal *bullying* dan *physical bullying*. Simpulan penelitian ini peranan guru PPKn dalam menanggulangi *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber, yaitu membimbing peserta didik yang bertanggung jawab, mempunyai akhlak yang mulia, dan menghormati semua perbedaan terhadap peserta didik yang lain. Berbagai tindakan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman, sikap dan perilaku peserta didik. Saran untuk guru PPKn dan pihak sekolah memberikan pengawasan lebih kepada korban dan pelaku *bullying*.

Kata kunci: Peranan Guru PPKn, *Bullying*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kegiatan umum yang setiap manusia lakukan atau cara berkomunikasi yang mengandung pengetahuan dan keterampilan baik yang ada di lingkup sekolah, keluarga, masyarakat yang berlangsung selama seumur hidup yang dilakukan secara sadar. Pemerintah senantiasa berupaya untuk

meningkatkan pendidikan di berbagai tempat dan berbagai tingkat pendidikan, hal ini dapat ditunjukkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2015, hlm. 2).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa, pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) agar dapat bersaing dengan manusia lainnya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan harus diimbangi dengan guru yang profesional. Pendidikan merupakan modal awal untuk menjalani kehidupan untuk lebih baik di masa depan. Dalam kegiatan pendidikan perlu adanya guru agar bisa mengarahkan dan membina peserta didik.

Pada umumnya guru merupakan faktor yang dominan dan penting dalam pendidikan formal. Guru sering dijadikan sebagai tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, guru seharusnya memiliki perilaku kompetensi yang memadai untuk mengembangkan peserta didik secara utuh, sesuai tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara optimal (Muspiroh, 2015, hlm. 2).

Oleh karena itu, peranan guru dalam kehidupan sangatlah penting dalam perkembangan potensi diri peserta didik seperti nilai, moral, sopan dan santun. Menjadi guru bukan profesi yang mudah karena harus mempunyai kemampuan sesuai dengan mata pelajaran yang akan disampaikan. Seorang guru perlu memiliki strategi belajar agar menarik perhatian peserta didik untuk belajar.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri. Untuk itu, peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan materi saja tetapi harus memberikan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan moral peserta didik dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat (Rizki & Pitoewas, 2015, hlm. 3).

Dengan demikian, adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter serta mempunyai rasa cinta terhadap bangsa Indonesia agar bisa memperjuangkan cita-cita dan tujuan negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diharapkan mampu menanamkan kesadaran pada setiap individu untuk tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman kesadaran tersebut salah satunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena telah mengetahui hak dan kewajibannya.

Dalam dunia pendidikan kenakalan remaja yang sering terjadi, yaitu *bullying*. Peserta didik yang menjadi korban *bullying* di sekolah sering mengalami lemah mental karena terlalu sering mendapatkan *bullying*. Berdasarkan hasil penelitian Batubara (2022, hlm. 33-48) sebagai berikut:

Bullying yang terjadi di sekolah lazimnya terjadi karena dua hal, kekuatan diantara pelaku *bullying* dengan korban tidak sebanding. Pelaku *bullying* umumnya memiliki kekuatan fisik yang kuat, ukuran badan lebih tegap, memiliki keterampilan dalam berbicara serta adanya perasaan superior dibandingkan korban yang dianggap atau tampak lemah. Kedua, pelaku *bullies* memanfaatkan kekuatannya dengan cara mengganggu, melawan, menyerang, atau dengan cara mengucilkan dan menganggap rendah orang lain secara berulang (Batubara, 2022, hlm. 36).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, faktor *bullying* di sekolah mempunyai 2 faktor yang sangat mempengaruhinya diantaranya, yaitu karena pelaku *bullying* mempunyai kelebihan sehingga berani melakukan *bullying* terhadap temannya lalu yang kedua yaitu korban *bullying* yang dirasa pelaku mempunyai kelemahan atau kekurangan yang bisa dijadikan bahan *bully*. Dari hasil penelitian Sugiati (2019, hlm. 8-15) sebagai berikut:

School bullying memberi banyak sekali dampak buruk kepada peserta didik yang menjadi korban, yang secara *structural* menyebabkan kemunduran pendidikan nasional. Korban *school bullying* tidak hanya menderita ketakutan di sekolah saja, bahkan kasus *school bullying* menjadi masalah fundamental untuk segera diatasi (Sugiati & Nur, 2019, hlm. 9).

Maka dari itu, harus adanya pengarahan terhadap peserta didik agar tidak melakukan *bullying* sehingga tidak akan terjadinya dampak yang menimbulkan kerugian baik bagi peserta didik maupun sekolah sebagai lembaga pendidikan.

TINJAUAN TEORETIS

Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Peranan guru di dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Berbagai kompetensi tersebut dapat berubah seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat sehingga guru harus mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Perkembangan teknologi dalam pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal (Arianti, 2019, hlm.118).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peranan seorang guru sangatlah penting maka dari itu guru perlu meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar karena keberhasilan peserta didik sebagian besar ditentukan oleh kemampuan seorang guru. Guru mampu meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran, dengan demikian guru akan lebih pandai dalam mengatur kelas sehingga hasil belajar peserta didik bisa mencapai pada tujuan pembelajaran.

Peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar (*directing and facilitating the learning*) agar proses belajar lebih memadai. Dalam pembelajaran guru harus memahami hakikat materi pelajaran yang diajarkannya sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan peserta didik untuk belajar dengan perencanaan pembelajaran yang matang oleh seorang guru (Muh, 2016, hlm.275).

Berdasarkan pernyataan di atas, peranan guru tidak hanya untuk menginformasikan, tetapi juga untuk membimbing dan mendorong pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dalam suatu pembelajaran, seorang guru harus memahami mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, sebagai pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, dan memahami berbagai model dan metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut Kansil (dalam Suharyanto, 2013, hlm. 195) “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Kansil merupakan mata pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur, moral yang berakar budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat terwujud dalam perilaku peserta didik yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berakarakter dan menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri. Untuk itu, peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan materi saja tetapi harus memberikan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan moral peserta didik dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat (Abidin dkk, 2015, hlm. 3).

Dengan demikian maka, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mata pelajaran yang menitikberatkan pada perkembangan diri. Tugas guru PPKn bukan materi tetapi harus memberikan pendekatan yang tepat pada setiap peserta didik untuk mengembangkan kecerdasan moral peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, dan lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat yang sesuai dengan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat.

1. Sejarah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Secara bahasa *civics* berasal dari *civic*, *civicus*, dan *civitas*, sedangkan dalam bahasa Inggris *citizen* yang berarti warga negara. Secara ilmiah *civics* diartikan sebagai tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga negara.

Perkembangan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam peranannya mempersiapkan warga negara yang baik sesuai dengan hak dan kewajibannya. PPKn juga telah banyak mengalami pergantian nama dan kurikulum selama enam dekade sejak awal berdirinya sebagai salah satu bidang studi tahun 1947 hingga saat ini (Wibowo & Wahono, 2017, hlm.197).

Penyataan di atas menjelaskan bahwa, perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai histori yang panjang untuk membentuk warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dengan berkembangnya zaman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah mengalami banyak perubahan kurikulum sampai pada saat ini.

Menurut Alhamuddin (dalam Raharjo, 2020, hlm. 67) memaparkan bahwa, perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru adalah kurikulum 2013". Ditambah saat ini, sudah ada pandangan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar.

Dengan demikian pernyataan di atas menyatakan bahwa, adanya perubahan penguasa negeri akan mengganti Menteri dan merubah kurikulum. Namun, histori kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sudah mengalami banyak perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994 dan 2004, 2006, serta kurikulum 2013. Terjadinya perubahan tersebut karena adanya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi ilmu pengetahuan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini di karenkan sistem kurikulum harus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di dunia pendidikan.

Menurut Hema (2017, hlm. 46) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, proses pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*curriculum is the heart of education*).

Maka dari itu bahwa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan wajib dilaksanakan dalam pembelajaran semua tingkat sekolah. Kurikulum mempunyai

pengaruh penting pada pendidikan yang menjadi pokok utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum pendidikan harus berisi:

1. Pelajaran atau organisasi pengetahuan yang akan diberikan kepada peserta didik;
2. Pendidikan memberikan pengalaman belajar atau kegiatan belajar yang menarik untuk kehidupan peserta didik;
3. Memiliki program belajar yang terstruktur untuk peserta didik;
4. Hasil pembelajaran yang diraih peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Secara umum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan kebangsaan warga negara, serta tingkah laku cinta tanah air, dengan mengintegrasikan pengetahuan nusantara, kebudayaan, yang dikembangkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Depdiknas (dalam Magdalena, 2020, hlm. 422) tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk meningkatkan pola berfikir peserta didik lebih berpikir secara kritis, objektif, dan inovatif dalam menanggapi berita-berita Kewarganegaraan. Keterlibatan peserta didik agar lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan masyarakat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk meningkatkan daya pikir lebih positif dan demokratis

berdasarkan perilaku masyarakat Indonesia. Peserta didik diharapkan bisa menjalin hubungan baik dengan negara lain.

Bullying

Peserta didik yang sering mengalami *bullying* biasanya peserta didik yang berasal dari masyarakat yang tersisihkan, peserta didik yang dianggap dari keluarga yang ekonominya rendah, peserta didik yang dianggap berbeda dengan yang lain, mempunyai kekurangan atau mempunyai kelebihan.

Menurut Smith (dalam Simbolon, 2012, hlm. 237) *bullying* adalah suatu aksi negatif yang secara *intens* bertujuan untuk mengintimidasi serta menyakiti orang lain. *Bullying* juga didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. *Bullying* dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok anak muda pada orang lemah.

Dengan demikian bahwa, tindakan *bullying* adalah tingkah laku yang membahayakan seseorang yang dilakukan secara terus menerus. *Bullying* adalah penyalahgunaan kekuatan yang dilakukan bisa secara individu atau kelompok. Banyaknya masalah *bullying* sering terjadi di lingkungan pendidikan semakin memprihatinkan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak sekolah agar tidak ada *bullying*. Pelaku *bullying* atau sering disebut dengan *bullies* bisa mengakibatkan dampak yang besar bagi korban *bullying*. Peraturan perundang-undangan tentang *bullying* sudah banyak muncul. Namun, tidak membuat para pelaku atau *bullies* merasa jera.

1. Verbal *Bullying* atau Perundungan Verbal

Para korban *bullying* kebanyakan takut untuk menceritakan pengalaman mendapat kekerasan atau meminta bantuan karena trauma atau ancaman yang akan dilakukan para *bullies*. Kasus *bullying* semakin banyak terjadi, bahkan ada yang mengalami *bullying* dari kecil hingga dewasa menjadi korban *bullying*. Belakangan ini, bercandaan memiliki arti berbeda, biasanya bercanda adalah untuk menikmati kata-kata yang memiliki arti lucu dan tidak menyinggung seseorang. Namun kenyataannya, pada saat ini bisa berbanding terbalik candaan bisa menyinggung seseorang jika salah satunya menyinggung kelemahan atau menyepelkan satu sama lain. Maka dari itu, peserta didik harus memahami dan

diberikan wawasan tentang *bullying* sehingga bisa mengambil keputusan jika mereka mengalami *bullying*.

Verbal *bullying* merupakan *bullying* yang disampaikan secara verbal dapat berbentuk perkataan yang mencela, menyoraki, penghinaan, julukan nama, menebar gosif/fitnah, kritikan yang menjatuhkan, ajakan dan ungkapan yang mengarah kepada pelecehan seksual, dan sebagainya (I. Pratiwi dkk, 2021, hlm.53).

Dengan demikian bahwa, verbal *bullying* adalah *bullying* yang diucapkan secara lisan yang dapat berupa kata-kata seperti mencemooh, menghina, mengejek, mencibir, memfitnah, mengeritik, bahkan bisa jadi pelecehan. *Bullying* termasuk berupa ucapan yang kasar yang bisa membuat korban trauma atau sakit hati. Adapun beberapa klasifikasi verbal *bullying* antara lain:

a. *Relational Bullying* atau Perundungan Relational

Berbagai jenis *bullying* selanjutnya adalah *relational bullying*. *Relational bullying* merupakan jenis *bullying* yang cerdik dan berbahaya yang sangat jarang diawasi oleh orang tua/guru. Sering kali jenis *bullying* ini sering disebut dengan kekerasan emosional, di mana peserta didik berupaya untuk menyinggung para korban *bully* dengan status sosial. Kebanyakan pelaku *bullying* (*bullies*) sering mengasingkan dari kelompoknya, menyebarkan selentingan gosip, mempengaruhi orang lain, dan merusak kepercayaan orang lain.

Sejiwa (dalam Fathoni & Setiawati, 2020, hlm. 399) menyatakan bahwa, *bullying* relasional adalah tindakan yang sulit terdeteksi karena tidak tertangkap oleh alat indera mata atau telinga. Bentuk tindakan *relational bullying* berupa pandangan sinis, memandang penuh amarah, mendiamkan, mengucilkan, merendahkan, memelototi dan mencibir.

Dengan demikian bahwa, relasional *bullying* merupakan tindakan kekerasan yang susah diketahui karena sulit dijumpai oleh mata dan telinga. Jenis tindakan kekerasan *relational bullying* seperti sinis atau tidak mau melihat kebaikan korban *bullying*, selalu memandang dengan penuh ancaman, membuat seseorang tidak dianggap di lingkungannya, mengasingkan, selalu merendahkan harga dirinya, menatap dengan penuh amarah dan menghina. Dampak dari *bullying* ini bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan mental.

b. *Cyberbullying* atau Peundungan Sosial Maya

Penindasan terhadap seseorang bisa dilakukan baik dunia maya atau dunia nyata, penindasan ini sering terjadi pada zaman sekarang. Pelaku *bullying* (*bullies*) ini sering menggunakan media komunikasi seperti *internet* dan *handphone*, teknologi tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan kekerasan *cyberbullying* karena pelaku *bullying* (*bullies*) tidak berani untuk melakukan secara langsung.

Ada begitu banyak bentuk *bullying* salah satunya *cyberbullying*. Menurut Mesra dkk (Pangalila dkk, 2022, hlm. 151) *cyberbullying* adalah intimidasi yang terjadi di dunia maya terutama pada media sosial. Bentuk dari *cyberbullying* adalah ejekan, ancaman, menghina dan *hacking*. *Cyberbullying* di lingkungan sekolah adalah masalah yang tidak bisa disepelekan karena tindakan yang dapat menimbulkan berbagai dampak untuk peserta didik.

Bisa diartikan bahwa, *cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan di sosial media. Dilakukan dengan cara mengejek, mengancam, menghina dan mencuri akun sosial media korban *bullying*. *Cyberbullying* banyak terjadi di lingkungan manapun terutama di lingkungan sekolah masalah *bullying* di dunia maya tidak bisa diremehkan karena akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada peserta didik.

2. Physical Bullying atau Perundungan Fisik

Ada beberapa jenis *bullying*, salah satunya ada *physical bullying* merupakan kekerasan fisik yang sangat terlihat dan banyak dikenali diantara *bullying* lainnya. *Physical bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan dengan menyakiti korban secara fisik seperti menendang, menikam, dan lain sebagainya.

Menurut Hasnawati (dalam Susilo & Setiawati, 2021, hlm. 55) *bullying* fisik adalah suatu tindakan agresif dalam bentuk fisik yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menguasai, menunjukkan kekuatan, menyakiti, meneror atau hanya untuk kesenangan semata. Seperti memukul, menampar, memalak, pengeroyokan menjadi eksekutor dari perintah senior.

Pernyataan di atas bahwa, *bullying* merupakan suatu tingkah laku kasar dalam berbentuk fisik yang dilakukan dengan terencana dan dilakukannya tidak

hanya sekali tetapi berkali-kali tujuannya agar menjadi penguasa, mempunyai kekuatan, melukai, mengintimidasi agar korban *bullying* menjadi gelisah dilakukan agar pelaku *bullying (bullies)* merasa bahagia. Tindakan *physical bullying* contohnya seperti menghajar, menggapar, memeras, menyerang beramai-ramai. Terkadang pelaku *bullying (bullies)* melakukan hal tersebut bukan keinginannya sendiri tetapi diintruksi oleh senior atau kakak kelasnya. Kasus ini termasuk *bullying* sangat rendah dibanding dengan *bullying* lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan instrumen observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 4 Cibeber yang berjumlah 592 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* karena sampel yang diambil sesuai dengan kriteria penelitian. Pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian berjumlah 6 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan memaparkan data berdasarkan hasil wawancara lapangan, observasi, studi kasus dan studi dokumentasi di lapangan. Langkah ini dilakukan agar data yang diambil peneliti menggunakan *voice recorder*, kamera atau catatan lapangan agar lebih mudah dipahami. Peneliti mendapatkan informasi-informasi, yakni berdasarkan pengalaman dari guru dan peserta didik SMP Negeri 4 Cibeber.

Ada empat pokok pembatasan masalah yang akan dibahas diantaranya: 1) bagaimana peranan guru PPKn dalam menanggulangi *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber, 2) apakah peserta didik mengetahui dan mengalami *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber, 3) apa kendala guru PPKn dalam menanggulangi *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber, 4) bagaimana sanksi dan solusi guru PPKn dalam menanggulangi *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber.

a. Peranan Guru PPKn dalam Menanggulangi *Bullying*

Hasil wawancara dan hasil observasi dengan informan peneliti mendapatkan informasi di SMP Negeri 4 Cibeber menemukan data bahwa, peranan guru PPKn mempunyai peran penting beberapa guru dan peserta didik

memahami akan keberadaan guru PPKn. Pendidikan Kewarganegaraan di SMP mengajarkan tentang moral, pendidikan karakter, bela negara, dan disiplin. Pada saat mewawancarai guru PPKn tentang peranan guru PPKn dalam menanggulangi *bullying* menjawab sangat berperan penting untuk tumbuh kembang peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru PPKn di SMP Negeri 4 Cibeber bahwa cara guru PPKn menanggulangi *bullying* dengan cara memberikan ruang kepada korban dan pelaku tindakan kekerasan *bullying* untuk mengeluarkan keluh kesahnya bahwa apa yang dirasakan korban dan kenapa melakukan tindakan kekerasan tersebut. Guru PPKn dituntut untuk bisa membentuk diri peserta didik yang sesuai dengan moral bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya sekedar teori namun, harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik berada di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

b. Peserta Didik Memahami dan Mengalami *Bullying*

Adapun pemahaman salah satu peserta didik yang menjadi korban tindakan kekerasan *bullying* yang bernama Paisal tentang peranan guru PPKn dalam menanggulangi *bullying*. Ia berpendapat bahwa: peranan guru PPKn penting karena guru PPKn mendidik peserta didiknya menjadi lebih disiplin, tertib, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku di sekolah.

Palunga & Marzuki (2017, hlm. 113) bahwa peranan guru PPKn mengajarkan tentang Pendidikan Karakter salah satunya menjadi tokoh yang akan menjadi contoh untuk peserta didik. Guru mempunyai kewajiban patuh terhadap peraturan yang ada seperti, tata tertib di sekolah, menghargai, perilaku, dan ucapan yang diucapkan di lingkungan sekolah.

Sedangkan peserta didik yang menjadi korban *bullying* yang bernama Ai Riska Wakilah berpendapat bahwa, peranan guru PPKn penting karena memberikan wawasan tentang Pancasila dan Kewarganegaraan yang sesuai dengan kehidupan di Indonesia. PPKn bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nurjaini peserta didik yang menjadi korban *bullying* berpendapat bahwa peranan guru PPKn penting karena guru PPKn mengajarkan peserta didik tentang Pancasila, dan mengarahkan peserta didik untuk menjadi warga negara

yang baik sesuai dengan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun hasil wawancara peserta didik yang menjadi pelaku *bullying* beliau bernama Marwan Mariano berpendapat bahwa peranan guru PPKn penting karena dianggap bisa membentuk dan membimbing peserta didik menjadi lebih baik.

Hasil wawancara peserta didik yang menjadi pelaku *bullying* beliau bernama Rudiansyah berpendapat bahwa peranan guru PPKn penting karena guru PPKn mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, ikut serta dalam demokrasi dan bisa berkembang seperti negara lain. Sedangkan peserta didik yang menjadi pelaku *bullying* beliau bernama Muhammad Evan berpendapat bahwa, semua guru yang ada di sekolah ini mempunyai peran penting terhadap peserta didiknya. Namun, peran guru PPKn mempunyai kewajiban yang sangat penting untuk menjadi manusia yang berguna di masa yang akan datang di lingkungan masyarakat.

Guru PPKn di SMP Negeri 4 Cibeber tidak memberikan materi *bullying*. Namun, materi tersebut diselipkan dalam pendidikan karakter. Hasil wawancara dengan guru PPKn berpendapat bahwa, *bullying* dianggap sebagai kenakalan remaja yang sulit dihindari tindakan tersebut termasuk tindakan kriminal karena bisa merugikan orang lain.

c. Kendala Guru PPKn dalam Mengatasi *Bullying*

Dalam mengatasi tindakan kekerasan *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber guru PPKn mempunyai kendala untuk mengatasi kekerasan tersebut. Kendala guru PPKn dalam menanggulangi tindakan kekerasan *bullying* sebagai berikut: 1) kesulitan dalam mengontrol tingkah laku peserta didik di lingkungan sekolah, 2) sebgaiian peserta didik yang menjadi korban *bullying* tidak berani melaporkan kepada pihak sekolah, 3) kurangnya pemahaman peserta didik dan orang tua terhadap bahaya *bullying*.

d. Sanksi dan Solusi Guru PPKn dalam Menanggulangi *Bullying*

Agar peserta didik tidak melakukan hal tersebut maka guru PPKn, guru BK, guru kepala sekolah bidang kesiswaan. Memberikan sanksi agar pelaku *bullying* merasa jera atau kapok. Hasil wawancara dengan guru PPKn yang bernama ibu Yani Nuryani, S.Pd bahwa sanksi yang saya berikan teguran terhadap

pelaku *bullying* jika peserta didik tersebut masih melakukan hal tersebut adanya pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi tindakan yang merugikan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa, sanksi tersebut merupakan tindakan tegas dari pihak sekolah sejalan dengan pendapat Sumanto (2018, hlm. 23) bahwa sanksi yang diberikan agar peserta didik membiasakan untuk menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah dan belajar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah merugikan orang lain. Maka dari itu sanksi yang diberikan salah satunya seperti teguran dan pemanggilan orang tua.

Hasil wawancara solusi dari guru PPKn Yani Nuryani, S.Pd, bahwa menanggulangi *bullying* di sekolah ini dengan cara pendekatan dengan peserta didik atau *sharing* dari hati ke hati. Selain itu, memberikan sosialisasi dan membuat poster anti *bullying*. Namun ada hal yang menarik dari salah satu wali kelas VIII B Hj. Neneng Mimin K S. Pd. M.Pd., bahwa solusi yang diberikan untuk pelaku *bullying* memberikan tanggung jawab di kelas salah satunya sebagai ketua kelas. Dengan demikian bahwa, wali kelas tersebut memberikan sanksi dengan tanggung jawab agar pelaku tidak melakukan tindakan *bullying*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, peranan guru PPKn dalam menanggulangi *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber, yaitu membimbing peserta didik yang bertanggung jawab, mempunyai akhlak yang mulia, dan menghormati semua perbedaan terhadap peserta didik yang lain. Berbagai tindakan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman, sikap dan perilaku peserta didik. Hasil penelitian pasca adanya sosialisasi *bullying* diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perilaku *bullying* di SMP Negeri 4 Cibeber. Tindakan kekerasan *bullying* termasuk ke dalam tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja mulai dari *bullying* verbal maupun fisik. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *bullying* verbal dan fisik keberadaannya masih ada di lingkungan SMP Negeri 4 Cibeber. Faktor yang

mempengaruhi terjadinya *bullying*, yaitu sebagai berikut: 1) peserta didik sebagian belum memahami *bullying*, 2) peserta didik yang menjadi korban *bullying* sebagian tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kepada pihak sekoah, 3) dan kurangnya perhatian dan tanggapan tentang *bullying* dari orang tua peserta didik. Peran orang tua mempunyai peranan penting dalam mendidik anak. Salah satunya pola asuh terhadap anak, yaitu bisa mendidik, membimbing, mempunyai tanggung jawab dan mempunyai rasa disiplin agar mempunyai tingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dampak yang dirasakan korban *bullying*, yaitu tidak bisa mengontrol emosinya sendiri, kurangnya percaya diri, dan mengakibatkan trauma. Kendala yang dialami guru PPKn dalam menaggulangi *bullying*, yaitu sebagai berikut: 1) kesulitan dalam mengontrol tingkah laku peserta didik di lingkungan sekolah, 2) sebagian peserta didik yang menjadi korban *bullying* tidak berani melaporkan kepada pihak sekolah, 3) kurangnya pemahaman peserta didik dan orang tua terhadap bahaya *bullying*. Sanksi dan solusi dalam menanggulangi *bullying* yang diberikan pihak sekolah kepada pelaku *bullying* dengan cara menegur, membuat surat perjanjian, memanggil orang tua dan salah satu solusi dan sanksi yang menarik dari penelitian ini pihak sekolah memberikan sanksi dan solusi yang diberikan kepada korban ialah memberikan tanggung jawab sebagai ketua kelas. Solusi yang diberikan kepada korban *bullying* ialah merangkul korban, memberikan semangat dan memberikan motivasi belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, A., Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1050>
- Arianti, A. (2019). Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Didaktika : Jurnal Kependidikan*, 12(2), 117–134. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v12i2.181>
- Batubara, A. S. P., Endarwati, A., Siagian, N., Yunita, S., & Hodriani, H. (2022). Peran Guru PPKn dalam Mencegah Terjadinya Bullying Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal*

- Kewarganegaraan*, 19(1), 33. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.27541>
- Depdiknas. (2015). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Fokus Media.
- Fathoni, M. S. Al, & Setiawati, D. (2020). Studi Kasus Perilaku Bullying Relasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. *Jurnal BK Unesa*, 11(3), 397–406.
- Hemafitria. (2017). Penguatan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 44–57.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430.
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Muh, Z. (2016). Peran Guru Dalam Pengembangan Pembelajaran. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 5(2), 274–285.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ip.v5i2.3480>
- Muspiroh, N. (2015). Peran kompetensi sosial guru dalam menciptakan efektifitas pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 4(2), 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v5i3.306>
- Pangalila, T., Pasandaran, S., Essing, A. C., & Manado, U. N. (2022). *Penguatan Karakter Integrasi Siswa Oleh Guru PKn Sebagai Upaya Pencegahan Bullying Di SMA Negeri 1 Moronge Kabupaten Kepulauan Talud*. 3(2), 149–158. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v3i2.5494>
- Pratiwi, I., Herlina, H., & Utami, G. T. (2021). Gambaran Perilaku Bullying Verbal Pada Siswa Sekolah Dasar : Literature Review. *Jkep*, 6(1), 51–68.
<https://doi.org/10.32668/jkep.v6i1.436/>
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63.
<https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Simbolon, M. (2012). Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama. *Jurnal Psikologi*, 39(2), 233–243. <https://doi.org/10.4135/9781483328539.n43>
- Sugiati, A., & Nur, J. (2019). Peranan Guru dalam Menangani Perilaku Bullying Siswa di SMPN 2 Tinambung.pdf. *Jurnal Etika Demokrasi PPKn*, 4(1), 8–

15. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i1.1981>

Sumanto, I. (2018). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 20–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31571/pkn.v2i2.955>

Susilo, P., & Setiawati, D. (2021). Studi Tentang Perilaku Bullying Verball dan Penanganannya pada Siswa Kelas XI SMA I Al-Aly Kelitidu Bojonegoro. *Jurnal BK Unesa*, 12(1), 54–63.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/download/36346/32311>

Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196–205.
<https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043>

